

Pr. 201 / VI / 24 / KCP. mru. 20.

PERJANJIAN KERJA LAUT

Antara

PT. PELAYARAN EKA NURI INDRA PERKASA

Perusahaan Pelayaran

Dengan seorang warga negara Indonesia

UNTUK : PEJABAT

UNTUK : PIHAK I

UNTUK : PIHAK II

UNTUK : KAPAL

BAMBANG SUGITO, SH

PELATIS MUDA (III/A)

NIP. 19860616 1000000

Pada hari ini 26 JUN 2020 telah datang kepada saya

Pejabat Penyiji Awak Kapal atas Nama,

Saudara Heru Tjatur Setiawan

Jabatan

Marine Personnel Manager

bertempat tinggal

di JAKARTA

yang menyatakan dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama

Perusahaan Pelayaran PT. PELAYARAN EKA NURI INDRA PERKASA

berkedudukan di

JAKARTA

SAMGAR ARTHUR RATUMBANUA

selanjutnya disebut Pihak I dan seorang bernama

nama kecil Samgar

umur 42

tahun. Dilahirkan tanggal

10 September 1977

di UJUNG PANDANG

selanjutnya disebut Pihak II, menerangkan telah semufakat mengadakan perjanjian kerja laut

sebagai berikut

Pasal 1.

Pihak I memberikan pekerjaan kepada Pihak II dan Pihak II menerima pekerjaan itu selama waktu yang tersebut dalam pasal 3 dan berakhir setelah kembalinya kapal di Pelabuhan Indonesia, dimana ada Pejabat Penyiji Awak Kapal, jika masa perjanjian ini berakhir pada waktu kapal belum kembali ke Pelabuhan Indonesia, maka perjanjian ini diperpanjang sampai saat tibanya kembali kapal di Pelabuhan Indonesia

Pasal 2.

- a. Pihak II mengadakan ikatan dinas dengan Pihak I untuk bekerja pada kapal-kapal yang ditunjuk oleh Pihak I termasuk kapal-kapal yang dipergunakan oleh Pihak I untuk berlayar dilaut dengan pangkat permulaan sebagai 2nd OFFICER mulai tanggal dan Pihak II bersedia dipekerjakan pada bagian administrasi dan atau teknikdidarat bilamana dikehendaki oleh Pihak I
- b. Pihak II harus dapat melalui masa percobaan paling lama 3 (tiga) bulan terhitung semenjak tanggal dan selama masa percobaan, Pihak II maupun Pihak I boleh mengakhiri perjanjian kerja ini dimana Pihak II diterima dan Pihak II dalam hal ini tidak mempunyai hak untuk mengadakan tuntutan-tuntutan dalam bidang keuangan.

Pasal 3.

Pihak I maupun Pihak II dapat mengakhiri perjanjian kerja atau hubungan kerja ini sesudah melalui masa kerja selama 3 (tiga) BULAN terhitung mulai tanggal Dengan tenggang waktu 7 x 24 jam sebelum saat perjanjian kerja ini berakhir

Pasal 4.

Jika setelah masa berlakunya perjanjian ini berakhir Pihak II masih terus menjalankan jabatannya tanpa memperbaharui perjanjian ini, maka perjanjian kerja ini dengan sendirinya terus berlaku untuk waktu yang tidak ditentukan. Dan selanjutnya berlakulah pasal 450 Kitab Undang-undang Hukum Dagang dimana disebutkan, bahwa tiap-tiap pihak dapat mengakhiri hubungan kerja pada tiap-tiap pelabuhan Indonesia dimana kapal berlabuh dan dimana adapula Pejabat penyiji Awak Kapal, dengan tenggang waktu 3 X 24 jam

Pasal 5.

9.000.000

- a. Pihak I membayar gaji Pihak II tiap-tiap akhir bulan dengan gaji pokok dimulai dengan Rp ditambah dengan uang lembur atau premi, tunjangan-tunjangan atau jaminan sosial lainnya dan tambahan-tambahan atau kenaikan-kenaikan gaji berkala menurut peraturan yang ditetapkan Pihak I, untuk mana Pihak II dengan ini menyatakan persetujuannya.
- b. Pihak I diharuskan menyediakan makanan dan tempat tidur yang layak bagi Pihak II sesuai dengan jabatan di kapal

Pasal 6.

- a. Jika Pihak II tidak dapat bekerja lagi karena sakit atau kecelakaan kerja sebelum habis masa perjanjian atau jika karena salah satu pihak sama harus diertanggung jawabkan Pihak I perjanjian ini diputuskan sebelum habis masanya maka ongkos-

Pasal 7.

Jika Pihak II sakit atau mendapat kecelakaan dalam hubungan kerja, atau meninggal dunia, maka baginya berlakulah PP. No. 7 tahun 2000 tentang Kepelautan atau peraturan-peraturan lain yang berlaku dalam Negara Republik Indonesia

Pasal 8

Pihak II harus patuh kepada peraturan-peraturan yang ditetapkan oleh Pihak I dan kepada perintah-perintah yang diberikan pihak atasan yang ditunjuk oleh Pihak I atau perintah-perintah langsung dari Pihak I. Demikian pula Pihak II harus menyetujui kesehatannya diuji oleh dokter yang ditunjuk oleh Pihak I bilamana dikehendaki oleh Pihak I

Pasal 9

Pihak I berhak pada setiap waktu mengakhiri hubungan kerja atau perjanjian ini, sekalipun tanpa pemberitahuan terlebih dahulu karena alasan-alasan yang mendasak umpamanya

- a. Pihak II kurang cakap, berkelakuan buruk, lengah atau lalai dalam kewajiban, tidak patuh perintah dimaksud pasal (8) atau melakukan perbuatan lain yang merugikan Pihak I
- b. Bila Pihak II ternyata melakukan perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan hukum pihak atau melanggar peraturan-peraturan Pemerintah Republik Indonesia, maka ia akan diturunkan ditempat pelabuhan dimana peristiwa itu terjadi dan diserahkan kepada yang berwajib

Pasal 10.

Jika kapal dimana Pihak II dipekerjakan tenggelam atau hilang, disanggunkan dan dipul maka Pihak I berhak mengakhiri hubungan kerja atau perjanjian ini, maka Pihak II menerima uang Pesangon ditambah dengan ongkos-ongkos pengangkutan kembali ketempat pelabuhan dimana Pihak II diterima/diupil dan uang pengganti atas barang-barang milik Pihak II sesuai dengan peraturan Pemerintah No. 7 tahun 2000 tentang Kepelautan atau peraturan-peraturan lain yang berlaku dalam Negara R.I

Pasal 11.

Pihak II harus meninggalkan sebagian dari gaji pendapatan-pendapatan bersih tiap-tiap bulan, yang mana oleh Pihak I diatur pembayarannya kepada yang ditunjuk oleh Pihak III sebagai tanggungannya, Pihak II dalam ini menyatakan persetujuannya

Pasal 12.

Dalam keadaan perang maupun bahaya perang Pihak II harus tetap melakukan kewajibannya baik didarat maupun diatas kapal yang di Carter/disewa atau digunakan oleh Pemerintah R.I. Maupun yang tidak di Carter/disewa atau digunakan Pemerintah R.I. keadaan tersebut diatas tidak boleh dijadikan alasan bagi Pihak II untuk memutuskan perjanjian atau hubungan kerja ini

Pasal 13.

Jaminan-jaminan sosial lainnya bagi Pihak II seperti cuti perawatan kesehatan dsb diatur dan ditentukan oleh Pihak I yang berpedoman kepada peraturan-peraturan Pemerintah R.I. Dalam hal ini Pihak II menyatakan persetujuannya.

Pasal 14.

Dengan menandatangani perjanjian kerja laut ini maka semua perjanjian kerja laut yang sebelumnya diadakan oleh Pihak II dianggap tidak berlaku lagi.

Pasal 15

Bilamana dikemudian hari karena sesuatu hal dipandang untuk mengadakan perubahan-perubahan penambahan dalam perjanjian kerja laut ini, maka sedemikian dapat dilakukan atas kehendak persetujuan kedua belah Pihak dihadapan Pejabat Penyiji Awak Kapal setempat

Demikian surat perjanjian kerja laut ini dibuat pada hari dan tahun sebagai tersebut diatas dalam rangkap empat yang sama bunyinya yang asli diperuntukkan penyiji Awak Kapal, tembusan lainnya untuk Pihak I, Pihak II dan Nahkoda Kapal

Pihak I

Capt. HERU TJATUR SETIAWAN

Pihak II

SAMGAR ARTHUR RATUMBA

NAMA KAPAL :	TB ENC RHAYDEN	
BENDERA :	INDONESIA	GT
ISI KOTOR :	270	

